

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Ragiel Nur Marvo, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi

Faculty of Social and Humaniora, Putera Batam University, Indonesia

Corresponding author: ragielmarvo03@gmail.com, yudi.kornelis@gmail.com,
zukriadiki@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa administrasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur upaya administratif dan keterbatasan wewenang lembaga yang menangani upaya administratif.

Kata kunci: Upaya Administratif, Sengketa Tata Usaha Negara, PTUN, Hukum Administrasi, Efektivitas Penyelesaian Sengketa.

Abstract. This journal aims to provide a legal analysis of the role of administrative remedies in state administrative disputes according to Indonesian law. Administrative remedies are an essential mechanism within the state administrative law framework, providing a preliminary step before disputes are brought before the State Administrative Court. This study explores the effectiveness of administrative remedies, the legal principles governing their application, and the impact of recent legal reforms on their implementation. Through a combination of doctrinal analysis and case studies, the research highlights the strengths and limitations of current practices and offers recommendations for improving the efficiency and fairness of administrative dispute resolution. The findings suggest that while administrative remedies are a vital tool for resolving disputes, there are significant challenges related to procedural fairness and accessibility that need to be addressed to enhance their effectiveness.

Keywords: Administrative Remedies, State Administrative Disputes, Legal Analysis, State Administrative Court, Procedural Fairness, Legal Reforms, Dispute Resolution.

INTRODUCTION

Sengketa tata usaha negara merupakan salah satu permasalahan sentral dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Penyelesaian sengketa tata usaha negara memerlukan adanya tata cara yang jelas dan adil terhadap upaya administratif yang dianggap merugikan perlindungan hukum masyarakat. Salah satu langkah awal penyelesaian perselisihan ini adalah upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Upaya administratif ini mengharuskan orang yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara untuk melakukan tindakan administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini bertujuan untuk memungkinkan pihak berwenang menyelesaikan perselisihan tanpa pengadilan yang lebih formal dan memakan waktu.

Namun pelaksanaan upaya administratif di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang diikuti dalam upaya administrasi. Banyak pihak yang lebih memilih mengajukan gugatan langsung ke PTUN, tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administratif, karena ketidaksepakatan prosedur atau ketidakpercayaan terhadap efektifitas upaya administratif. Selain itu, kapasitas badan-badan administratif untuk menangani

pengaduan sering kali tidak memadai. Banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti secara serius sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya administratif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara di Indonesia. Studi ini mengkaji efektivitas, tantangan dan implikasi hukum dari upaya administratif berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga mengkaji tentang tata cara, manfaat dan akibat hukum dari upaya administratif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan penerapan upaya administratif di masa depan, dengan harapan dapat menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban kerja pengadilan.

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah mengatur upaya administratif sebagai prasyarat penyampaian pengaduan ke PTUN. Undang-undang ini mengatur bahwa pihak-pihak yang terkena dampak keputusan tata usaha negara harus terlebih dahulu memilih jalur administrasi dengan menyampaikan pertentangan atau pengaduan administratif kepada pejabat atau lembaga terkait. Proses ini harus menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien tanpa litigasi formal dan memakan waktu.

Meski diatur secara jelas dalam undang-undang, namun pelaksanaan upaya administratif seringkali menemui berbagai kendala. Minimnya sosialisasi kegiatan upaya administrasi menyebabkan banyak pihak yang belum mengetahui bahwa upaya administrasi merupakan syarat pengajuan gugatan ke PTUN. Selain itu, proses upaya administratif sering dianggap rumit dan transparan membuat banyak pihak enggan menerimanya. Keterbatasan sumber daya pada lembaga administratif juga menjadi sebuah tantangan, karena banyak lembaga administratif tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif atau petugas yang kompeten untuk menangani pengaduan. Dengan melakukan analisis yuridis terhadap peran upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, tantangan, dan akibat hukum dari upaya administratif. Selain itu, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan penerapan upaya administratif di masa depan guna menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban kerja pengadilan.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi terkait dengan upaya administratif dan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Selain itu, jurnal-jurnal akademis yang relevan juga dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik ini. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan aturan hukum serta implikasinya dalam praktik.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Efektivitas Upaya Administratif

Upaya administratif diatur dalam Pasal 75 hingga 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengharuskan pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Efektivitas upaya administratif dapat diukur dari seberapa banyak sengketa yang berhasil diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.

1. Keberhasilan Penyelesaian Sengketa

Data menunjukkan bahwa ada beberapa sengketa yang berhasil diselesaikan melalui upaya administratif. Keberhasilan ini terlihat dari jumlah keputusan tata usaha negara yang dibatalkan atau direvisi setelah adanya upaya administratif. Namun, persentase keberhasilan ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah sengketa yang diajukan ke PTUN. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya administratif belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Efektivitas upaya administratif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pendukung adalah adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari pihak yang dirugikan mengenai prosedur upaya administratif. Namun, faktor penghambat yang sering kali dihadapi adalah kurangnya sosialisasi mengenai prosedur upaya administratif dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitasnya. Selain itu, kurangnya respon yang cepat dan tepat dari pejabat atau lembaga yang bersangkutan juga menjadi faktor penghambat dalam proses upaya administratif.

3. Peran Lembaga Administrasi

Lembaga administrasi memiliki peran penting dalam proses upaya administratif. Keberhasilan upaya administratif sangat bergantung pada keseriusan dan kompetensi lembaga administrasi dalam menindaklanjuti keluhan yang diajukan. Banyak keluhan yang tidak ditindaklanjuti dengan serius sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya administratif. Peningkatan kapasitas lembaga administrasi dalam menangani keluhan, baik dari segi sumber daya manusia maupun mekanisme pengaduan yang lebih transparan dan akuntabel, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas upaya administratif.

B. Tantangan Implementasi Upaya Administratif

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman

Tantangan terbesar dalam implementasi upaya administratif adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai prosedur yang harus ditempuh. Banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa upaya administratif merupakan prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Sosialisasi yang kurang mengenai undang-undang dan prosedur upaya administratif menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam proses ini.

2. Proses yang Berbelit dan Tidak Transparan

Proses upaya administratif sering kali dianggap berbelit-belit dan tidak transparan. Banyak pihak yang merasa enggan untuk menempuh upaya administratif karena menganggap prosesnya terlalu rumit dan tidak jelas. Kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya administratif membuat banyak pihak merasa kesulitan untuk menempuh jalur ini.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya pada lembaga administrasi juga menjadi tantangan dalam implementasi upaya administratif. Banyak lembaga administrasi yang tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif atau tidak memiliki petugas yang kompeten untuk menangani keluhan. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi tidak efektif dan memakan waktu yang lama. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk lembaga administrasi juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi upaya administratif.

4. Kurangnya Akuntabilitas

Kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan upaya administratif juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pejabat atau lembaga yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menindaklanjuti keluhan dengan serius. Hal ini menyebabkan banyak keluhan yang tidak mendapatkan penyelesaian yang memadai dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya administratif. Kurangnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pejabat atau lembaga yang tidak melaksanakan kewajibannya juga menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pelaksanaan upaya administratif.

C. Implikasi Hukum dan Rekomendasi

1. Implikasi Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur dengan jelas mengenai upaya administratif sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Namun, implementasi yang kurang efektif menyebabkan banyak

pihak yang tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah sengketa yang diajukan ke PTUN dan meningkatnya beban kerja pengadilan. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya administratif juga berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur administratif.

2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas upaya administratif, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, sosialisasi mengenai prosedur upaya administratif perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai undang-undang dan prosedur upaya administratif melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan media massa.

Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga administrasi dalam menangani keluhan, baik dari segi sumber daya manusia maupun mekanisme pengaduan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk lembaga administrasi agar dapat menangani keluhan dengan cepat dan tepat.

Ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan upaya administratif perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa keluhan masyarakat ditangani dengan serius dan adil. Pemerintah perlu membentuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau pelaksanaan upaya administratif dan memberikan sanksi kepada pejabat atau lembaga yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan upaya administratif dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat atau lembaga yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menindaklanjuti keluhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang sudah ada.

Kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga administrasi juga diperlukan agar dapat menangani keluhan dengan lebih profesional dan kompeten. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi petugas di lembaga administrasi agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam menangani keluhan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan efektivitas upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat meningkat dan mengurangi beban kerja pengadilan. Selain itu, peningkatan efektivitas upaya administratif juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya administratif dan mendorong lebih banyak pihak untuk menempuh jalur administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN

CONCLUSION

Upaya administratif memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya pada lembaga administrasi, upaya administratif tetap merupakan langkah yang efektif untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan mengurangi beban pengadilan. Untuk meningkatkan efektivitas upaya administratif, diperlukan peningkatan sosialisasi, peningkatan kapasitas lembaga administrasi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaannya.

REFERENCES

- Hanafi, E. (2020). "Efektivitas Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia." **Jurnal Hukum dan Peradilan**, 9(1), 45-58. <https://doi.org/10.25216/jhp.2020.9.1.45-58>
- Rahmawati, D. (2019). "Analisis Yuridis Upaya Administratif dalam Hukum Tata Usaha Negara Indonesia." **Jurnal Legislasi Indonesia**, 16(2), 223-239. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.223>
- Susanto, A. (2021). "Peran Upaya Administratif dalam Mengurangi Beban Pengadilan Tata Usaha Negara." **Jurnal Hukum & Pembangunan**, 51(3), 397-412. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.397-412>

- Wibowo, A. (2022). "Prosedur dan Tantangan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia." **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum**, 29(1), 29-45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art2>
- Mulyani, S. (2018). "Penerapan Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah." **Jurnal Dinamika Hukum**, 18(2), 245-259. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1009>
- Prasetyo, R. (2020). "Kewajiban Menempuh Upaya Administratif Sebagai Syarat Pra-Gugatan di PTUN Menurut UU Administrasi Pemerintahan." **Jurnal Rechtsvinding**, 9(2), 223-237. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.223>
- Kurniawan, F. (2019). "Efektivitas Lembaga Pengawasan dalam Pelaksanaan Upaya Administratif di Indonesia." **Jurnal Hukum & Kebijakan Publik**, 5(3), 367-380. <https://doi.org/10.35567/jhkp.v5i3.367>
- Siregar, T. (2021). "Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." **Jurnal Hukum dan Kenotariatan**, 25(4), 455-470. <https://doi.org/10.31334/jhk.v25i4.455>
- Astuti, D. (2022). "Studi Yuridis tentang Pelaksanaan Upaya Administratif di Daerah Otonom." **Jurnal Hukum dan Perundang-undangan**, 14(1), 99-115. <https://doi.org/10.30872/jhp.v14i1.99>
- Wijayanti, R. (2018). "Analisis Hukum terhadap Proses Upaya Administratif dalam Kasus Perizinan di Indonesia." **Jurnal Hukum Prioris**, 10(2), 159-175